



## Peran Majelis Pengawas Notaris Terkait Pencantuman Klausula Pelindung Diri

Raifina Oktiva<sup>1</sup>, Iman Jauhari<sup>2</sup>, Muazzin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala,  
Email: [raifinaoktiva95@gmail.com](mailto:raifinaoktiva95@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Email: [imanjauhari@unsyiah.ac.id](mailto:imanjauhari@unsyiah.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Email: [muazzin@unsyiah.ac.id](mailto:muazzin@unsyiah.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 25 Januari 2021

Diterima: 30 Juni 2021

Terbit: 31 Juli 2021

### Keywords:

Notary Supervisory Council; Legal Effect; Self-Protection Clause

### Kata kunci:

Majelis Pengawasan Notaris; Akibat hukum; Klausula Pelindung Diri

### Corresponding Author:

Raifina Oktiva, Email:  
[raifinaoktiva95@gmail.com](mailto:raifinaoktiva95@gmail.com)

### DOI:

10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p13

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the role of the Notary Supervisory Council in the inclusion of notary self-protection clause. This study is normative legal research using a statute conceptual approach and analyzed using a pre-descriptive-evaluative. The results showed that the legal effect of the inclusion of a notary self-protection clause is flawed notarial deed as an authentic deed. As a result, the role of the Notary Supervisory Council to oversee the performance of notaries. However, the supervisory authority is only in the context of preventive supervision and oversight, but it is not authorized in the context of curative supervision in matter of the inclusion of a notary self-protection clause.*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peran Majelis Pengawas Notaris dalam pencantuman klausula pelindung diri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep serta dianalisis dengan cara prekriptif-evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari pencantuman klausula pelindung diri adalah cacatnya akta notaris sebagai akta otentik sehingga diperlukan adanya peran dari Majelis Pengawas Notaris untuk mengawasi kinerja notaris. Namun kewenangan pengawasan itu hanya dalam konteks pengawasan yang bersifat preventif dan tidak berwenang dalam konteks pengawasan yang bersifat kuratif dalam persoalan pencantuman klausula pelindung diri.

## 1. Pendahuluan

Dewasa ini, adanya sebuah perjanjian tertulis adalah hal yang lumrah terjadi dalam setiap hubungan hukum. Perjanjian tertulis itu telah dianggap penting untuk dibuat oleh masyarakat dikarenakan terdapat jaminan kepastian pembuktian atas suatu

hubungan hukum yang terjadi diantara pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perikatan. Biasanya perjanjian tertulis itu dibuat secara dibawah tangan, namun untuk adanya kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, banyak perjanjian tertulis itu dibuat dalam bentuk akta otentik.

Pembuatan akta otentik adalah tugas utama dari Notaris. Di Indonesia, notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Pembuatan akta otentik oleh notaris itu adalah sebagai salah satu bentuk usaha negara dalam mewujudkan hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum dan keadilan<sup>1</sup>. Oleh karena itu, notaris dalam menjalankan jabatannya wajib memperhatikan tuntunan hukum agar kegiatannya dalam pembuatan akta otentik itu tidak dianggap melampaui batas kewenangan yang dimilikinya. Atas alasan demikian, maka dalam pelaksanaan jabatan notaris itu dibutuhkan pengawasan dari organisasi atau lembaga lainnya.

Lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi notaris itu adalah Majelis Pengawas Notaris. Pada Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris itu adalah meliputi pengawasan perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris<sup>2</sup>. Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk hukum dari Majelis Pengawas Notaris dalam pengawasan notaris<sup>3</sup>. Dengan adanya wewenang tersebut, menarik untuk ditelaah terkait dengan isu klausula proteksi diri atau pelindung diri notaris, dimana sekarang ini marak digunakan oleh notaris dalam bentuk frasa “membebaskan notaris dari segala bentuk tuntutan hukum”. Tujuannya adalah dalam rangka untuk melindungi notaris dari perselisihan yang terjadi antara para pihak dikemudian hari. Harapannya apabila terjadi perselisihan dikemudian hari, maka notaris dianggap telah bebas keikutsertaannya dari masalah yang dihadapi para pihak terkait hubungan hukum dalam isi akta notaris tersebut.

Klausula proteksi diri ini merupakan sebuah konsep pemikiran para notaris agar dirinya terbebas dari tuntutan dan/atau gugatan para pihak yang ingin menyeret dirinya untuk bertanggung-jawab terkait dengan isi akta autentik. Persoalannya, terkait dengan ketentuan mengenai klausula proteksi diri itu tidak ada landasan hukumnya. Dalam hal ini, apabila kita lihat secara seksama dalam aturan jabatan notaris, maka tidak ada satu pun pasal yang merumuskan klausula proteksi diri itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika dalam undang-undang tidak diatur, tentunya pencantuman klausula tersebut dapat berakibat seorang notaris bertindak diluar kewenangannya (*abuse of power*) dalam penyelenggaraan jabatan notaris. Alasannya karena dalam pelaksanaan jabatan notaris, seorang pejabat notaris itu haruslah bertindak sesuai dengan tuntunan aturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

---

<sup>1</sup> Irfan Iryadi, “Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara”, *Jurnal Konstitusi* 15, no 4 (2019): 796-815: 1.

<sup>2</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” (2004); Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” (2014).

<sup>3</sup> Fahrul, “Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no 2 (2019): 121-37: 12.

Sebagai akibat notaris telah bertindak diluar kewenangannya, penting kiranya untuk meninjau menyangkut apakah Majelis Pengawas Notaris itu memiliki peran dalam pelanggaran tersebut. Dasarnya adalah adanya kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa ada-tidaknya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Namun sebelum isu hukum utama yang menjadi persoalan dalam artikel ini dijawab, maka artikel ini akan terlebih dahulu menguraikan tentang akibat hukum dari pencantuman klausula pelindung diri.

Mengenai akibat hukum itu, sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang membahasnya. Dari hasil penelitiannya terdahulu tersebut, isu menyangkut pencantuman klausula pelindung diri notaris itu dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan, yakni *Pertama*, ada pandangan yang menyetujuinya dengan dalil bahwa selama dalam aturan jabatan notaris tidak disebutkan adanya larangan untuk mencantumkan klausula pelindung diri, maka pencantuman klausula itu adalah sah. Hal ini diantaranya dapat dilihat dalam hasil penelitian *tesis* di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh Prabowo Ludfi Rismiyanto (2019) tentang Implementasi Klausula Proteksi Diri Dalam Akta Otentik Notaris. *Kedua*, pandangan yang menolak dengan dalil bahwa pencantuman klausula pelindung diri itu telah menimbulkan kerancuan hukum oleh sebab tidak ada aturan kewenangan yang mengatur mengenai klausula proteksi diri dalam aturan jabatan notaris, namun hal demikian itu dapat disimpangi atas keinginan para penghadap. Hal ini diantaranya dapat dilihat terlihat dalam hasil penelitian *tesis* di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang diajukan oleh <sup>4</sup> tentang Analisis Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Proteksi Diri Dalam Akta Notaris.

Didasarkan pada penelitian terdahulu tersebut, penulis dalam membahas isu hukum dalam artikel ini adalah memposisikan diri pada pandangan yang menolak adanya pencantuman klausula perlindungan diri notaris. Alasan penulis menolak pencantuman klausula pelindung diri itu akan diuraikan dibagian pertama pada bagian pembahasan artikel ini. Selanjutnya dibagian kedua akan membahas tentang peran Majelis Pengawas Notaris dalam pelanggaran tersebut dengan berpedoman pada ketentuan undang-undang yang berlaku dan konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum kenotariatan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas <sup>5</sup>. Penelitian ini hanya akan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sementara bahan hukumnya diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan model analisis bahan hukumnya dilakukan secara *preskriptif-evaluatif*.

---

<sup>4</sup> Mustika (2018)

<sup>5</sup> Joenaidi Efendi en Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018): 124.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Akibat Hukum Pencantuman Klausula Pelindung Diri

Sebelum membahas terkait dengan peran Majelis Pengawas Notaris dalam persoalan klausula pelindung diri, ada baiknya artikel ini merumuskan terlebih dahulu tentang akibat hukum pencantuman klausula pelindung diri dalam pembuatan akta otentik. Hal ini penting untuk diulas oleh karena untuk adanya *stand point* dalam memahami isu hukum utama yang muncul dalam artikel ini.

Notaris itu dapat dikategorikan sebagai pejabat umum (publik). Istilah umum (publik) dalam jabatan notaris dapat dipahami sebagai pejabat yang melayani masyarakat umum terkait dengan pembuatan akta otentik dan berbagai kewenangan lainnya. Kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan akta notaris merupakan akta autentik. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang<sup>6</sup>. Ada beberapa unsur akta yaitu: pertama, bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verlenden*) dalam bentuk menurut hukum. Kedua, bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Ketiga, ialah akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat ditempat wewenang pejabat yang membuatnya<sup>7</sup>.

Akta yang dibuat oleh notaris adalah sebuah alat bukti yang sempurna. Artinya apabila akta itu terpenuhi segala unsur kesempurnaan, baik dari segi materiil maupun formiil maka akta itu menjadi sempurna dan mengikat bagi para pihak. Oleh karena itu, diwajibkan bagi notaris untuk bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya dan apabila akta tersebut dalam pembuatannya tidak mengikuti sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (atau tidak terpenuhi unsur materiil maupun formiil) maka akta tersebut cacat secara yuridis sehingga mengakibatkan akta itu kehilangan keautentikannya<sup>8</sup>.

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Pembatasan ini bertujuan agar dalam menjalankan praktiknya tidak melanggar aturan sekaligus agar senantiasa bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukan. Jika tidak adanya pembatasan, maka tindakan untuk berlaku sewenang-wenang akan mudah dilakukan. Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 telah mengatur sejumlah larangan beserta sanksi dalam membenarkan isi akta<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> Rossel Ezra Johannes, "Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Lex Privatum* 6, no 6 (2018): 1.

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003): 86.

<sup>8</sup> Tengku Erwinsyahbana en Melinda, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir", *Lentera Hukum* 5, no 2 (2018): 4.

<sup>9</sup> Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya en A A Andi Prajitno, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya", *Perspektif* 23, no 2 (2018): 112-20: 8.

Adapun kewenangan notaris membuat akta otentik itu adalah berdasarkan kewenangan atribusi dari undang-undang. Habib Adjie menyatakan bahwa kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik itu adalah berdasarkan : (1) UU Jabatan Notaris/ UU Jabatan Notaris-Perubahan; (2) UU yang menentukan suatu tindakan hukum itu wajib dibuat dalam bentuk akta notaris; dan (3) Peraturan perundang-undangan lainnya <sup>10</sup>. Dengan demikian, ruang lingkup kewenangan notaris dalam membuat akta otentik yang muncul dari kewenangan atribusi itu adalah sangat luas. Sebagai akibat terlalu luas, maka agar kewenangan tersebut dijalankan dengan patut dan benar, maka kinerja pejabat notaris dalam membuat akta otentik itu diperlukan suatu pengawasan. Pengawasan ini dilaksanakan adalah untuk menuntut tanggung jawab notaris jika dalam melaksanakan kewenangannya itu melakukan pelanggaran hukum.

Sehubungan dengan pencantuman klausula perlindungan diri itu, boleh dinyatakan bahwa pencantuman klausula pelindung diri itu adalah suatu pelanggaran pelaksanaan undang-undang jabatan notaris. Alasannya karena dengan sebab pencantuman klausula itu telah meruntuhkan nilai otentitas akta notaris sebagai akta otentik (Pasal 41 UU Jabatan Notaris). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa akibat hukum pencantuman klausula pelindung diri itu adalah terjadinya degradasi nilai akta notaris sebagai akta otentik menjadi akta dibawah tangan.

Dasar terdegradasinya akta notaris menjadi akta dibawah tangan adalah sebagai akibat pada badan akta, khususnya isi akta itu seharusnya hanya memuat kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan saja (Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN-Perubahan). Namun klausula pelindung diri itu adalah keinginan atau kehendak notaris yang dimuat atau ditambahkan dalam badan akta. Jadi, jika notaris tetap berpendirian bahwa klausula itu harus tetap dimasukkan dalam akta otentik yang dibuatnya, maka secara tidak langsung dia telah mengikatkan diri dalam isi akta. Akibatnya, ia pun telah menjadi para pihak dalam isi akta yang dibuatnya.

Kerangka di atas tentunya mengakibatkan akta notaris itu secara mutlak telah cacat formil dalam pembuatannya. Hal ini terjadi oleh karena aturan jabatan notaris dengan tegas menyatakan bahwa isi akta itu haruslah kehendak dan keinginan pihak yang menghadap, namun apabila notaris memasukkan kehendaknya dalam akta dengan tujuan agar dia tidak diikutsertakan dalam persoalan hukum kedua belah pihak belah pihak dikemudian hari, maka hal ini merupakan pengingkaran terhadap azas yang berlaku dalam pembuatan akta notaris.

Walaupun dari segi tujuannya, tindakan notaris itu tidak ada salahnya karena sebagai wujud menghindari konflik kepentingan diantara kedua belah pihak dikemudian hari. Namun secara yuridis formal, pencantuman klausula pelindung diri kedalam akta otentik itu tetaplah tergolong cacat formil. Akibatnya, akta otentik itu menjadi akta dibawah tangan meskipun dikeluarkan oleh pejabat notaris. Kendati demikian, harus dipahami pula bahwa cacat formil itu bukanlah berarti akta itu cacat sebagai alat bukti, namun cacat formil hanya memberikan dampak terhadap nilai akta notaris sebagai akta otentik.

---

<sup>10</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematis Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2015):6.

Sebagaimana diketahui bahwa akta otentik itu merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna<sup>11</sup>, namun apabila akta otentik menjadi akta dibawah tangan, maka akta itu hanya berlaku sebagai permulaan bukti tertulis saja<sup>12</sup>. Padahal secara teoritik, akta otentik itu berlaku sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna dikarenakan pada akta otentik itu melekat 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian sekaligus, yakni kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materil dan kekuatan pembuktian lahir. Akan tetapi, kekuatan pembuktian yang demikian itu tidaklah dimiliki dan berlaku dalam akta dibawah tangan.

Akhirnya, dapat dapat dipahami terkait pencantuman klausula pelindung diri itu tentunya sangatlah bertentangan dan tidak koheren dengan konsep kerja jabatan notaris, di mana seharusnya sejak awal harus dipahami bahwa notaris itu bukanlah para pihak dalam pembuatan akta otentik. Notaris harus independen dan tidak boleh berkehendak dalam isi akta yang dibuatnya. Sebagai akibat notaris bukanlah para pihak dalam akta otentik, maka posisi notaris dalam pembuatan akta adalah sebagai pihak yang hanya bertugas menyusun kehendak dan keinginan para pihak ke dalam akta otentik dengan parameter undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, semua isi akta itu adalah murni keinginan para pihak, bukan keinginan notaris. Karena berisi keinginan para pihak, maka dalam pembuatan akta otentik, seorang notaris tidak boleh ada inisiatif mencantumkan klausula-klausula diluar isi kehendak atau keinginan penghadap (klien). Peningkaran terhadap hal demikian berakibat hukum pada status akta notaris menjadi akta dibawah tangan.

Selanjutnya, apakah dengan pencantuman klausula pelindung diri itu dapat digolongkan sebagai perbuatan menguntungkan diri notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU Jabatan Notaris. Penulis tidak melihat pencantuman klausula itu sebagai bagian dari menguntungkan diri notaris. Alasannya karena klausula itu bukanlah bahagian dari efek manfaat yang didapat notaris dari hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak dalam akta notaris. Namun pencantuman klausula itu hanya sebatas instrumen perlindungan diri notaris dari konflik kepentingan para pihak terkait substansi akta yang berpotensi menyeret notaris yang bersangkutan. Akibatnya hanya sebatas jatuhnya status akta notaris sebagai akta otentik menjadi akta dibawah tangan.

### **3.2. Peran Majelis Pengawas Notaris dalam Persoalan Klausula Pelindung Diri**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa akibat hukum dari pencantuman klausula pelindung diri itu adalah terdegradasinya nilai akta notaris sebagai akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Adanya akibat hukum inientunya memunculkan peran dari Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan. Menurut sejarahnya, konsep pengawasan terhadap notaris di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang dan otoritas yang mengawasinya pun telah mengalami

---

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016): 90.

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015): 135.

beberapa kali perubahan, yang sekarang ini diselenggarakan oleh lembaga Majelis Pengawas Notaris<sup>13</sup>.

Pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Notaris adalah meliputi pengawasan terhadap perilaku notaris dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 67 ayat (5) UUJN-P). Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris itu terdiri atas 3 (tiga) aspek, yakni : a) Pengawasan yang bersifat preventif; b) pengawasan yang bersifat kuratif; dan c) Pembinaan. (Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015). Khusus dalam konteks pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, tentunya aturan jabatan notaris adalah parameter tindakan hukum utama yang harus diperhatikan oleh notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Habib Adjie menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris dengan ukuran aturan jabatan notaris itu dimaksudkan agar semua ketentuan aturan jabatan notaris itu dapat dipatuhi oleh notaris, namun apabila terjadi pelanggaran, maka Majelis Pengawas Notaris dapat menjatuhkan sanksi kepada notaris yang bersangkutan<sup>14</sup>.

Uraian sebelumnya itu sudah memperlihatkan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap notaris, Majelis Pengawas Notaris diberikan juga wewenang untuk melakukan pemeriksaan sekaligus dapat menjatuhkan sanksi hukum terhadap pejabat notaris yang melakukan pelanggaran terhadap aturan jabatan notaris. Selanjutnya apabila kerangka tersebut dihubungkan dengan persoalan menyangkut apakah Majelis Pengawas Notaris memiliki peran dalam persoalan pencantuman klausula pelindung diri, maka penulis berpandangan bahwa Majelis Pengawas Notaris hanya mempunyai peran pengawasan yang bersifat preventif dan pembinaan saja terhadap notaris, namun tidak mempunyai peran dalam pengawasan yang bersifat kuratif. Alasannya karena pencantuman klausula pelindung diri itu menyebabkan akta notaris sebagai akta otentik dapat terdegrasi menjadi akta dibawah tangan.

Sebagai akibat adanya penurunan status akta notaris itu, maka menjadi hak setiap orang yang merasa dirugikan atas status hukum itu untuk menuntut notaris dengan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Hak menuntut itu adalah hak perdata seseorang. Karena hak itu masuk dalam ranah perdata, maka bukanlah kekuasaan Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa persoalan klausula pelindung diri apabila ada tuntutan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat Majelis Pengawas Notaris adalah Badan Tata Usaha Negara dan produknya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)<sup>15</sup>. Dengan demikian, penegakan hukum oleh Majelis Pengawas Notaris itu adalah menyangkut segala norma administrasi kenotariatan yang harus dipatuhi oleh notaris dalam pelaksanaan jabatan notaris.

Tuntutan itu dapat pula langsung dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan tanpa harus mengajukan izin dari Majelis Kehormatan Notaris dikarenakan memang menjadi hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya yang

---

<sup>13</sup> Ghansham Anand en Syafruddin Syafruddin, "Pengawasan Terhadap Notaris dalam Kaitannya dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan", *Lambung Mangkurat Law Journal* 1, no 1 (2016): 94-97.

<sup>14</sup> Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2017): 22.

<sup>15</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara* (Bandung: Refika Aditama, 2011): 7.

terlanggar dengan dibuatkannya akta notaris<sup>16</sup>. Dalam hal ini, hak yang dilanggar oleh notaris adalah hak untuk memperoleh akta otentik sebagai sebagai salah satu hak kontitusional warga negara sebagaimana telah dikemukakan di awal artikel ini. Padahal pembuatan akta dihadapan notaris itu adalah untuk melahirkan akta otentik yang mempunyai sifat pembuktian yang sempurna dan mengikat. Namun yang didapatkan oleh penghadap atau klien adalah akta dibawah tangan sebagai akibat keteledoran notaris dalam memahami substansi pasal bentuk akta notaris.

Sebagai akibat Majelis Pengawas Notaris hanya berwenang untuk menjaga kinerja notaris dalam pelaksanaan jabatan notaris, maka Majelis Pengawas Notaris harus bisa mencegah terjadinya proses pembuatan akta yang memuat klausula pelindung diri. Pencegahan itu salah satunya dapat ditempuh dengan jalan pembinaan kepada notaris. Tujuannya tidak lain adalah agar akta yang dibuat oleh notaris itu tidak turun derajat menjadi akta dibawah tangan sebagai akibat salah kaprah notaris dalam memahami konsep akta notaris dengan pencantuman klausula pelindung diri. Dengan kata lain, Majelis Pengawas Notaris sangat berperan dalam mencegah notaris bertindak diluar kewenangannya demi menjaga nilai otentitas suatu akta otentik agar tidak terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Oleh karena itu, menjadi beralasan jika Yulies Tiena Masriani, dkk berpendapat bahwa pengawasan notaris itu seharusnya mengatur dan mengontrol standarisasi prosedur pelaksanaan ditetapkan oleh Undang-Undang Notaris untuk melindungi kehormatan jabatan notaris<sup>17</sup>. Dengan demikian, pengawasan tersebut pada dasarnya adalah wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri agar setiap Notaris dalam berperilaku dan bertindak, baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor hukum<sup>18</sup>.

Dikarenakan persoalan pencantuman klausula pelindung diri itu bukan bagian dari yang dimaksudkan oleh Pasal 53 UU Jabatan Notaris, tentunya hal ini pula yang menghambat Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksanya. Apalagi, pasal itu juga susah untuk ditegakkan oleh Majelis Pengawas Notaris karena pasal itu tidak diimbangi dengan sanksi hukum dalam aturan jabatan notaris, sehingga norma itu tidak berfungsi sebagai norma hukum pemaksa. Seharusnya dalam setiap norma hukum pemaksa itu haruslah dicantumkan sanksi agar setiap orang itu tidak bertindak diluar kekuasaan yang ada padanya. Oleh karena itu, penegakan hukum Pasal 53 UU Jabatan Notaris itu biasanya langsung dikaitkan dengan unsur terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, baik dalam ranah hukum perdata maupun ranah hukum pidana.

#### **4. Kesimpulan**

---

<sup>16</sup> Irfan Iryadi, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Perpektif Hukum Administrasi Negara", *Jurnal RechtsVinding* 9, no 3 (2020): 493.

<sup>17</sup> Yulies Tiena Masriani Haryati Siti Mariyam, "Membangun Model Ideal Pengawasan Notaris", *Masalah-Masalah Hukum* 44, no 4 (2015): 447-53:1.

<sup>18</sup> Purwantoro Purwantoro en Fatriansyah Fatriansyah, "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pngawasan Notaris", *Recital Review* 1, no 2 (2019): 11-22: 11.

Dapat kita petik kesimpulan dari artikel ini bahwa Majelis Pengawas Notaris tidak berperan dalam pengawasan secara kuratif terkait pencantuman klausula pelindung diri pada akta notaris. Alasannya dikarenakan penegakan hukum terhadap degradasi nilai akta notaris sebagai akta otentik menjadi akta dibawah tangan adalah ranah hak setiap orang yang merasa dirugikan untuk melakukan tuntutan di Pengadilan dan ini bukan ranah bukan ranah Majelis Pengawas Notaris. Oleh karena itu, dalam hal persoalan pencantuman klausula pelindung diri itu, Majelis Pengawas Notaris hanya mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan yang bersifat preventif dan pembinaan kepada notaris.

### Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- — —. *Memahami Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- — —. *Penafsiran Tematis Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Anand, Ghansham, en Syafruddin Syafruddin. "Pengawasan Terhadap Notaris dalam Kaitannya dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan". *Lambung Mangkurat Law Journal* 1, no 1 (2016).
- Efendi, Joenaidi, en Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Erwinsyahbana, Tengku, en Melinda. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir". *Lentera Hukum* 5, no 2 (2018).
- Fahrul. "Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara". *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no 2 (2019): 121-37.
- Iryadi, Irfan. "Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara". *Jurnal Konstitusi* 15, no 4 (2019): 796-815.
- — —. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Perpektif Hukum Administrasi Negara". *Jurnal RechtsVinding* 9, no 3 (2020).
- Johannes, Rossel Ezra. "Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". *Jurnal Lex Privatum* 6, no 6 (2018).
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.
- Mariyam, Yulies Tiena Masriani Haryati Siti. "Membangun Model Ideal Pengawasan Notaris". *Masalah-Masalah Hukum* 44, no 4 (2015): 447-53.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Mustika, Velika. "Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Proteksi Diri dalam Akta Notaris". Skripsi. Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (2014).
- — —. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (2004).
- Purwantoro, Purwantoro, en Fatriansyah Fatriansyah. "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pngawasan Notaris". *Recital Review* 1, no 2 (2019): 11-22.
- Syahrani, Riduan. *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: PT

Citra Aditya Bakti, 2016.  
Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga, en A A Andi Prajitno. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya". *Perspektif* 23, no 2 (2018): 112-20.